



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Mahmuddin, lahir di Kendari pada tanggal 11 April 1964, warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Puuwewu, Kec. Benua, Kabupaten Konawe Selatan, sekarang bertempat tinggal di BTN Maleo, Kel. Ranomeeto, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H, M.H, Gaos Hadiman, S.H., Abd. Mustand Pasaeno, S.H,M.H dan Rahiulan, S.H., keempatnya Advokad/Penasihat Hukum PERADI yang beralamat pada "Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, SH,MH" Jalan Martandu nomor 5, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Juni 2021 dibawah reg. nomor : 220/Pdt/2021/PN.Kdi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Rasmin**, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tunggala Dalam, Kel. Anawai, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pengguna/user rental/sewa mobil yang dikelola Tergugat yaitu Mobil Toyota Avansa warna hitam No.Pol. DD 1085 VN (STNK tertera an. orang lain);
2. Bahwa pada Bulan November 2020 Penggugat mendatangi Tergugat ke rumahnya di jalan Tunggala Dalam guna merental/menyewa mobil yang

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola Penggugat dan pada waktu itu diserahkan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. DD 1085 VN dengan harga rental/sewa per bulan sebesar Rp 6.000.000;

3. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2021 sekitar jam 6.30 WITA mobil yang dirental Penggugat dicuri oleh 3 (tiga) orang di tempat tinggal Penggugat di BTN Maleo I Blok J3 No. 65, dan salah satu dari tiga orang pelaku Penggugat kenal bernama Ansar;
4. Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal dari kedatangan saudara Ansar ditemani 2 (dua) orang lainnya yang Penggugat tidak kenal, membangunkan Penggugat yang masih dalam keadaan tidur;
5. Bahwa maksud kedatangan Ansar dan kawan-kawan adalah untuk meminta biaya pembuatan SKT yang Penggugat urus di Desa Lalunggasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
6. Bahwa beberapa menit setelah kepergian Ansar dan kawan-kawan, baru Penggugat sadari, itupun setelah ditegur istri Penggugat kalau kunci mobil yang sebelumnya berada di atas meja sudah tidak ada dan mobil avanza yang dirental Penggugat dari Tergugat yang terparkir di samping rumah sudah tidak ada;
7. Bahwa menyadari akan kejadian tersebut Penggugat segera memberitahukan kepada Tergugat dan pada hari yang sama melapor/mengadu ke Polsek Ranometo guna dilakukan penyelidikan atas kasus tersebut;
8. Bahwa berdasarkan laporan Penggugat tersebut, Penggugat telah memberikan berbagai keterangan yang diperlukan oleh penyidik, dan sebanyak 3 (tiga) kali menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), yaitu tanggal 11 Januari 2021, tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 19 Mei 2021;
9. Bahwa berdasarkan SP2HP tersebut, Penggugat sebagai pelapor/pengadu mendapatkan informasi bahwa selain Penggugat yang telah diminta keterangannya, telah diperiksa pula sejumlah saksi lain, yaitu Rasmin, Kurnia Patrudin, Ramlah, Ansar, Benediktus Budi Kahemang Dan Reno Risky;
10. Bahwa ternyata sementara laporan/aduan Penggugat dalam proses penyelidikan di Polsek Ranomeeto, Tergugat melapor/mengadukan Penggugat ke POLDA Sulawesi Tenggara, sesuai Laporan Polisi Nomor:

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/293/V/2021/SPKT POLDA SULTRA tanggal 24 Mei 2021, atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 372 KUHP;

11. Bahwa terkait dengan sewa/rental mobil avanza dari Tergugat sampai dengan kejadian hilangnya mobil, Penggugat masih menunggak sebesar RP 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan menurut Penggugat kalau ada yang harus Penggugat selesaikan maka hanyalah sisa pembayaran sewa/rental atas uang sejumlah tersebut, bukan melapor Penggugat ke Polisi;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melapor Penggugat ke Polda Sultra atas dugaan tindak pidana penggelapan, padahal hilangnya mobil toyota avanza warna hitam tersebut masih dalam proses pinyidikan POLSEK Ranometo merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak akan merugikan Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan yang tertera pada poin ke-12 di atas beralasan hukum apabila yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara menghukum Tergugat untuk segera mencabut laporan/aduan Tergugat ke Polda Sultra;
14. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat, oleh karena demikian adalah beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini telah dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitverbaar bijvoorraad*) sekalipun dilakukan upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi;
15. Bahwa demi kewibawaan lembaga peradilan terhadap putusannya dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Penggugat, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000 ( tiga ribu rupiah ) setiap minggu kepada Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada Tergugat;
16. Bahwa karena gugatan ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum pula untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan keseluruhan posita gugatan di atas Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenaan memanggil para pihak dan selanjutnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menjatuhkan putusan menurut hukum yang amarnya sebagai berikut :

### Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan keperdataan sewa-menyewa/rental mobil;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini telah dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melapor Penggugat ke Polda Sultra, atas kasus hilangnya mobil Toyota Avanza warna hitam yang masih dalam proses pinyidikan Polsek Ranometo merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk segera mencabut laporan/aduannya ke Polda Sultra yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/293/V/2021/SPKT POLDA SULTRA tanggal 24 Mei 2021;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( *dwangsom* ) kepada Penggugat sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) setiap minggu atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan atau diberiahukan kepada Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

### Subsidair

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya ( *Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nursinah, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebagai jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

- Secara sah Mahmuddin telah menghilangkan mobil saya yang masih cicil pada kredit plus, dengan modus berpura-pura menyewa dan sampai saat ini belum pernah membayar uang sewa sesuai kesepakatan walaupun untuk satu bulan . Pada awal tahun tanggal 7 januari tiba tiba Mahmuddin menelepon yang katanya dia berada di Polsek Ranomeeto melapor bahwa mobil telah di curi dan saya pun diminta keterangan sebagai pemilik kendaraan.
- Kemudian setelah beberapa waktu polsek melakukan penyelidikan dan mencari informasi dari tetangga mahmuddin di BTN Maleo dan hasil penyelidikan ternyata tidak ada tanda-tanda pencurian menurut Polsek Ranomeeto, belakangan di ketahui bahwa ternyata Mahmuddin mempunyai utang pada Ansar, Ansar pun di panggil untuk dimintai keterangan maka datanglah Ansar ke Polsek Ranomeeto memberikan keterangan.
- Informasi dari Polsek Ranomeeto kemungkinan mobil di sita sebagai jaminan atas utang Mahmuddin, pertanyaannya kenapa Mahmuddin meyerahkan mobil saya sebagai jaminan yang secara hukum dia tau itu bukan miliknya.
- Selanjutnya Polsek Ranomeeto berusaha untuk mediasi dengan berusaha untuk mempertemukan Ansar dan Mahmuddin tetapi Mahmuddin tidak pernah datang memenuhi panggilan.
- Lalu saya meminta pertimbangan kepada Polsek Ranomeeto untuk melapor di tingkat atas dalam hal ini ke Polda maka melaporlah saya ke polda terlapor a.n Mahmuddin dengan Tindak Pidana Penggelapan.
- Kalau memang melapor ke polda adalah tindakan melawan hukum, upaya apalagi yang dapat saya lakukan agar mobil saya kembali sedangkan dari Polsek Ranomeeto sudah mengiyakan untuk lapor Polda karna Polsek Ranomeeto pun sudah berulang kali memanggil Mahmuddin tapi tidak pernah datang untuk di mediasi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait yang katanya Mahmuddin mempunyai utang kepada saya sisa tiga juta rupiah adalah bohong besar kalau bisa di buktikan silahkan di buktikan.
- Untuk memperjelas kasus ini sebaiknya Mahmuddin di hadirkan agar semua terbuka secara terang dan Mahmuddin harus bersikap kooperatif.
- Sekali lagi yang mulia saya cuma ingin mobil saya kembali yang telah di hilangkan Mahmuddin, masa saya sebagai korban yang telah kehilangan mobil yang jelas dirugikan kemudian di perdatakan.

Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi Tergugat, maka Penggugat mengajukan replik secara tertulis di persidangan tanggal 26 Agustus 2021 sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 9 September 2021, Replik dan duplik mana tidak akan diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi telah tersusun rapi dalam Berita Acara Persidangan perkara dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan ke Polsek Ranomeeto atas nama pelapor Mahmuddin, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polsek Ranomeeto tanggal 11 Januari 2021, diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polsek Ranomeeto tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda P- 3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polsek Ranomeeto tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda P- 2;

foto copy surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan kecuali bukti surat P-1, P-2 dan P-3 adalah foto copy tanpa surat asli;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Haeruddin Dado dan saksi Asriyani, keterangannya sebagaimana terurai lengkap dalam berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy asset view atas nama Sumiati, diberi tanda T-1;
  2. Foto copy kwitansi harga pembelian mobil dari Rasmin sejumlah Rp140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 2 September 2020, diberi tanda T- 2;
  3. Foto copy STNK mobil Toyota Avanza DD 1085 VN atas nama Sumiati, diberi tanda T- 3;
  4. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Nopember 2020, diberi tanda T- 4;
- foto copy surat-surat bukti mana setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan kecuali bukti surat bertanda T-1,T-2 dan T-3 adalah foto copy tanpa surat asli;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 14 Oktober 2021 dan kedua belah pihak sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada akhirnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bertitik tolak atas dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara menentukan "Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" sehingga dalam perkara *aquo* Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Pokok Penggugat terlebih dahulu akan dibahas apa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah Penggugat telah merental/sewa mobil milik Tergugat yaitu Mobil Toyota Avansa warna hitam No.Pol. DD 1085 VN (STNK) dengan harga rental/sewa per bulan sebesar Rp 6.000.000. Kemudian pada tanggal 7 Pebruari 2021 sekitar jam 6.30 WITA mobil yang dirental Penggugat dicuri oleh 3 (tiga) orang di tempat tinggal Penggugat di BTN Maleo I Blok J3 No. 65, dan salah satu dari tiga orang pelaku Penggugat kenal bernama Ansar. Kemudian Penggugat melapor/mengadu ke Polsek Ranometo guna dilakukan penyelidikan atas kasus tersebut dan sebanyak 3 (tiga) kali Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polsek Ranomeeto namun ternyata sementara laporan/aduan Penggugat dalam proses penyelidikan di Polsek Ranomeeto, Tergugat melapor/mengadukan Penggugat ke POLDA Sulawesi Tenggara atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 372 KUHP, sehingga perbuatan Tergugat yang melaporkan penggugat ke Polisi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak akan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat dan mendalilkan pada pokoknya Bahwa Penggugat telah menghilangkan mobil Tergugat tersebut yang masih cicil pada kredit plus, dengan modus berpura-pura menyewa dan sampai saat ini belum pernah membayar uang sewa sesuai kesepakatan walaupun untuk satu bulan. Pada awal tahun tiba tiba Penggugat melapor bahwa mobil telah di curi dan salah seorang pelakunya adalah Ansar. Belakangan Tergugat ketahui bahwa ternyata Mahmuddin mempunyai utang pada Ansar dimana Ansar pun di panggil untuk dimintai keterangan namun hingga saat ini belum ada perkembangan penyelidikan. Selanjutnya Polsek Ranomeeto telah berusaha memediasi antara penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak pernah datang memenuhi panggilan maka Tergugat melaporkan Penggugat ke Polda Sultra dengan laporan dugaan Tindak Pidana Penggelapan.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dengan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;





Menimbang, bahwa dari jawab-jawab para pihak di persidangan didapat fakta hukum yang pasti, yang telah diterima para pihak dan tidak menjadi perselisihan hukum, yaitu:

- Bahwa benar telah terjadi perjanjian sewa mobil antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Mobil tanggal 6 Nopember 2020 (vide bukti T-4);
- Bahwa mobil yang dirental tersebut adalah Toyota Avanza DD 1085 VN milik Tergugat yang dibeli dari Sumiati sebagaimana bukti bertanda T-2 dan T-3;
- Bahwa Penggugat telah melapor ke polisi atas hilangnya mobil dan Tergugat juga telah melaporkan Penggugat ke polisi atas dugaan Penggelapan mobil tersebut;

Menimbang, di dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat laporan polisi di Polsek Ranomeeto terhadap Penggugat atas tuduhan telah melakukan tindak pidana penggelapan mobil, sehingga majelis hakim *in casu* terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek yuridis mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata lahir sejak adanya *Arrest Lindenbaum Cohen* pada tahun 1919, dari kasus tersebut kemudian melahirkan adanya 4 (empat kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sebagaimana termaksud dalam posita gugatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan lebih lanjut adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat sebagai berikut :

Menimbang terhadap petitum ke-1 adalah permohonan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga dikabulkan atau tidak dikabulkan petitum tersebut tergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum gugatan Penggugat lainnya sehingga Majelis berpendapat petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 adalah suatu hal yang tidak terbantahkan karena tidak ada persengketaan di dalamnya oleh karena pada dasarnya keduanya mengakui telah terjadi hubungan keperdataan yaitu perjanjian sewa menyewa mobil antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak *urgen* untuk dipertimbangkan dan tidak masuk pada pokok persengketaan yaitu adanya perbuatan melawan hukum atas laporan Tergugat kepada Penggugat ke kantor polisi, dalam hal ini yang menjadi permasalahan pokok (*urgen*) dalam perkara aquo adalah suatu peristiwa hukum hilangnya mobil yang dirental Penggugat yang berujung pada laporan ke polisi oleh Tergugat terhadap diri Penggugat;

Menimbang, terhadap petitum nomor 4 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar perbuatan sebagaimana telah terurai dalam posita gugatan yaitu karena Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polda Sultra atas dugaan penggelapan, dan terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dali gugatan Penggugat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa laporan polisi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak menjadi alasan hukum untuk menuntut Tergugat mencabut laporannya ke Polda Sultra atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat memendang ada sesuatu yang mencurigakan atas hilangnya mobil di dalam rumah Penggugat yang salah satu pelakunya adalah orang yang mempunyai piutang kepada Penggugat selain itu tidak adanya keseriusan dari Penggugat untuk menempuh mediasi sebagaimana yang ditawarkan oleh Polsek Ranomeeto. Menurut Majelis Hakim terhadap suatu kejadian yang diduga adalah suatu peristiwa pidana maka menurut Undang-Undang menjadi hak dan atau kewajiban seseorang/Tergugat untuk melaporkan peristiwa pidana tersebut, dalam hal ini yang diduga dilakukan oleh Penggugat dan mekanisme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya adalah dengan cara Tergugat melaporkan ke kantor polisi apabila merasanya dirinya dirugikan;

Menimbang, bahwa dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu : "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantinya". Bahwa perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Di dalam perbuatan melawan hukum ada perbuatan yang dianggap salah atau lalai sehingga menimbulkan kerugian pada subyek hukum lain. Dalam perbuatan melawan hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang lainnya sebelumnya biasanya tidak ada hubungan hukum, muncul hubungan hukum karena adanya kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Misalnya ada subjek hukum yang tanpa sengaja membangun rumah ternyata memasuki tanah subjek hukum yang lain, selain itu suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak setiap orang untuk mengajukan laporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain yang melanggar hak dan kepentingannya dan laporan atau pengaduan yang seperti itu tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menyatakan pelapor melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan, karena merupakan kewenangan pihak penyidik untuk menghentikan atau melanjutkan laporan tersebut;

Menimbang, oleh karena itu terhadap laporan polisi oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut yang dilatarbelakangi adanya peristiwa hukum dimana mobil yang telah dirental oleh Penggugat dari Tergugat telah hilang yang dicurigai oleh Tergugat sebagai sesuatu yang ganjil, maka menurut Majelis hakim tindakan pelaporan oleh Tergugat tersebut tidak merupakan perbuatan yang masuk dalam ranah hukum Perdata sehingga bukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, terhadap saksi Penggugat yaitu saksi Haeruddin Dado dan saksi Hasriyani masing-masing menerangkan tentang adanya mobil Toyota Avanza yang dirental oleh Penggugat kemudian dikabarkan hilang namun tidak tahu siapa yang telah mengambilnya. Sepengetahuan kedua saksi berdasarkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Penggugat kalau kejadian tersebut telah dilaporkan ke kantor polisi dan kedua saksi juga tidak kenal dengan seseorang yang bernama Ansar;

Menimbang, bersesuaian dengan yurisprudensi mahkamah Agung No. 808/K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 mengemukakan bahwa seseorang yang mengajukan gugatan perdata menuntut ganti rugi atau uang kerugian yang dideritanya selama proses pemeriksaan perkara pidana berlangsung harus dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa terlepas dari putusan hakim pidana itu apakah Terdakwa dihukum atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang diderita oleh terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat/pelapor. Bahwa adanya proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang akan atau dapat merugikan seorang terdakwa adalah menjadi wewenang dan tanggungjawab instansi tersebut dan bukan menjadi tanggung jawab pengadu dan pelapor kejahatan dan bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum atau undang-undang. Dengan demikian petitum ke-4 tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum ke-5 yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat mencabut laporannya di Polda Sultra maka oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum diatas maka Majelis hakim berpendapat tiada suatu alasan untuk mengabulkannya, petitum ke-5 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 mengenai uit voerbar bij voorraad, Majelis Hakim menilai dibutuhkan persyaratan limitatif sebagaimana tersebut dalam pasal 191 Rbg, dan terhadap perkara aquo tidak relevan untuk dipertimbangkan terkait putusan serta merta, sehingga oleh karenanya petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom), menurut Majelis Hakim tidak relevan dan terlalu berlebihan dan tidak ada alasan yang cukup untuk itu, sehingga petitum ke-6 haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum ke-7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan sebagaimana pertimbangan hukum terhadap petitum 2 hingga petitum 8 dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap petitum pertama dari gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan diatas ternyata gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan terhadap seluruh dalil petitum gugatannya sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya maka sebagaimana ketentuan pasal 181 HIR/192 RBg Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Mengingat, asas peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan (vide pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004);

Memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal dari Rbg jo Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo pasal 118 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp470.000,- (empat ratus ttujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 oleh kami I Ketut Pancaria, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H.,M.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 21 Juni 2021 putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Erni Wahid, S.H dan Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kdi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Bintoro, S.H.,M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Atk .....	Rp	50.000,00
3. Panggilan .....	Rp	360.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan ....	Rp	10.000,00
5. Redaksi putusan .....	Rp.	10.000,00
6. Materai putusan.....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	470.000, 00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);